

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN HAKIM DALAM MENILAI KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG BERBEDA ANTARA DIDEPAN PENYIDIK DENGAN DI PERSIDANGAN**

*Hilman Nurrachman*  
*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum*  
*Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda, Indonesia*

## **ABSTRACT**

The community is appropriate and useful by determining what is required or permissible and vice versa. Acts that are in accordance with the law are not a problem and need not be questioned, the problem is the act that is against the law, so that all forms of crime can be resolved as fairly as possible, and with the existence of the law is also expected to avoid the occurrence of violations that can be done by the public or law enforcement itself.

This study uses normative legal research, which is a legal research method carried out by examining mere literature or secondary data. The research procedure used is the research of collecting legal material that will be used in this research is the study of literature that is collecting data by reading legislation, official documents and literature that are closely related to the issues discussed.

The results of the study explained that the judge's actions in assessing the strength of the evidence of witness testimony were different between in front of the investigator and at the trial namely by the judge asking the reason for the witness giving a different

information, the judge then asked for witnesses to be verbally presented.

The judge can remind the witness that if the statement submitted is not true then the witness can be convicted for providing false testimony / oath and criteria for evidence of witness testimony that is judged to be valid by the judge. evidence, that is, witness statements deemed valid are witness statements given under oath

**Keywords: Evidence and Witnesses**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Salah satu hak yang paling mendasar dan melekat pada diri manusia adalah hak atas rasa aman dari bahaya yang mengancam keselamatan pada dirinya. Hak tersebut merupakan hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi undang-undang. Apabila hak tersebut telah diperoleh maka akan merasa sebagai manusia yang dihormati harkat dan martabatnya, manusia tersebut akan lebih leluasa melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara terutama

demi tegaknya hukum. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum merupakan langkah serta tujuan dari para penegak hukum haruslah sesuai dengan falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa, maka dengan demikian upaya penegakan hukum akan lebih mencapai kepada sasaran yang dituju.

Hakim pada prinsipnya dalam menjatuhkan putusan selalu mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah, oleh karena itu dalam usaha membuktikan apakah tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum itu terbukti atau tidak. Hakim harus berhati-hati dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian, karena dengan pembuktian ini ditentukan nasib seorang terdakwa.

Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan*

Alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim dipergunakan dalam penyelesaian perkara pidana, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa. Keberadaan saksi untuk memberikan keterangan dalam penyelesaian. Perkara pidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri."

Atas dasar hal yang demikian, maka keterangan saksi di depan penyidik menjadi sangat penting, mengingat keterangan saksi ini akan dijadikan pedoman hakim dalam rangka menemukan alat bukti keterangan saksi. Mengingat keterangan saksi

---

*Kembali*), Jakarta : Sinar Grafika, hal. 286.

yang memiliki kekuatan alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 KUHAP, maka permasalahan tentang adanya perbedaan antara keterangan saksi di depan penyidik yang berbeda dengan keterangan saksi di depan persidangan merupakan masalah yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Dikatakan demikian oleh karena hakim yang bertugas untuk memeriksa serta memutus perkara harus dapat menentukan secara tegas keterangan saksi di depan penyidik atau di persidangan yang benar. Sebab seperti dijelaskan, keterangan saksi yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti adalah keterangan di depan persidangan. Namun demikian keterangan saksi di depan persidangan sebaiknya mengacu kepada keterangan saksi di depan penyidik.

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Adapun rumusan dan pembatasan masalah pokok yang penulis maksud adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tindakan hakim dalam menilai kekuatan alat bukti keterangan saksi yang berbeda antara di depan penyidik dengan di persidangan ?
2. Bagaimana kriteria alat bukti keterangan saksi yang dinilai sah oleh hakim ?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>2</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>3</sup>

Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.<sup>4</sup> Adapun pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta : Kencana, hal. 38

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13-14.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, Jakarta:Kencana, hal. 93-95

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

- 2) Pendekatan Konseptual dilakukan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

Setiap penelitian ilmiah mempunyai sumber-sumber sebagai bahan rujukan guna mendukung argumentasi peneliti. Berbeda dengan sumber-sumber rujukan yang ada pada penelitian di bidang ilmu lain, dalam penelitian hukum yang bersifat normatif tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.<sup>5</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Peneliti mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian dikategorikan, selanjutnya dipelajari, diklasifikasi dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi

kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkret yang dihadapi.

Analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Teknik analisis penelitian bahan hukum ini diawali dengan pengumpulan bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang terkumpul, baik dari bahan hukum primer maupun sekunder akan diolah dan dianalisis melalui langkah-langkah deskripsi, interpretasi, sistematisasi, eksplanasi, dan argumentasi. Bahan hukum primer inipun terlebih dahulu di koreksi untuk menyelesaikan bahan yang paling relevan dengan rumusan masalah yang ada. Bahan hukum sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dalam deskripsi dilakukan kegiatan untuk menggambarkan isi atau makna dari suatu aturan

---

<sup>5</sup> Ibid, hal. 141

hukum. Pada tahap ini dilakukan pemaparan serta penentuan makna dari aturan-aturan hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan deskripsi tersebut, selanjutnya dilakukan interpretasi atau penafsiran secara normatif terhadap proposisi-proposisi yang dijumpai untuk kemudian disistematisasi dan dievaluasi atau dianalisa isinya (*content analysis*). Pada tahap sistematisasi dilakukan pemaparan terhadap hubungan hierarkis antara aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum dan penelitian ini. Pada tahap ini juga akan dilakukan penyerasian antara aturan-aturan hukum yang bertentanan/konflik sehingga maknanya dapat dipahami secara logis. Selanjutnya pada tahap eksplanasi dilakukan analisis terhadap makna yang terkandung dalam aturan-aturan hukum sehingga keseluruhannya membentuk kesatuan yang saling berhubungan secara logis. Kemudian pada tahap yang terakhir adalah tahap argumentasi yaitu dikemukakan pendapat atau pandangan penulis terhadap bahan-bahan hukum yang telah dideskripsikan, disistematisasi, dan dieksplanasi untuk diperoleh kesimpulan atas dua permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini.

## II. KERANGKA TEORITIS

### A. Pengertian dan Asas Hukum Acara Pidana

Sebagaimana diketahui penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa kita sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.

Istilah hukum acara pidana jarang sekali diperkenalkan secara umum. Hukum acara pidana sering dianggap sebagai ilmu hukum yang sempit dan menjadi bagian dari ilmu pengetahuan hukum positif. Bahkan ada suatu pendapat bahwa hukum acara pidana tidak dapat dipelajari sebagaimana lazimnya sebagai ilmu karena berkedudukan sebagai hukum pelengkap terhadap hukum pidana materil. Hukum acara pidana memiliki ruang lingkup yang sempit yaitu hanya mulai dari mencari kebenaran, penyelidikan penyidikan,

penuntutan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi). Pembinaan narapidana tidak termasuk hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut perencanaan undang-undang pidana.<sup>6</sup>

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta maratabat manusia yang telah diletakan di dalam undang-undang, baik pada waktu pemeriksaan permulaan maupun pada waktu persidangan pengadilan. Terdapat asas-asas dalam hukum acara pidana yang Makna asas-asas hukum itu sendiri merupakan ungkapan hukum yang bersifat umum. Sebagian berasal dari kesadaran hukum serta keyakinan kesusilaan atau etis kelompok manusia dan sebagainya yang berasal dari pemikiran dibalik peraturan undang-undang serta yurisprudensi. Rumusan pengertian asas-asas hukum yang demikian itu konsekuensinya adalah kedudukan asas itu menjadi unsur pokok dan dasar yang penting dari peraturan hukum.

## B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht / strafprocesrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh Hakim. Dikaji secara umum, pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan menyakinkan.<sup>7</sup> Yahya Harahap menyatakap bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 1.

---

<sup>7</sup> Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, , hlm. 47

mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>8</sup>

Pada dasarnya, aspek pembuktian ini sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan yakni tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Konkretnya, pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (vonis) oleh Hakim di depan sidang pengadilan baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jikalau perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding (apel/revisi). Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiel akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada Hakim tentang kejadian tersebut sehingga Hakim dalam menentukan kebenaran materiel melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Perbuatan perbuatan manakah yang dapat dianggap bukti?
- b. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya?
- c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu?
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa?

### C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

Penyidikan merupakan salah satu bentuk proses dalam hukum acara pidana. Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, merumuskan sebagai berikut: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal atau menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Pengertian penyidik menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP, dirumuskan sebagai

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 793.

berikut: “Penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.”

Berdasarkan isi pasal tersebut berarti dapat diketahui bahwa yang memiliki kewenangan dalam proses penyidikan adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dengan demikian undang-undang telah menentukan secara limitatif mengenai siapa yang memiliki wewenang melaksanakan proses penyidikan.

#### **D. Penyidik Dalam Proses Peradilan Pidana**

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah “Pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan,” demikian pula menurut Pasal 6 KUHAP bahwa penyidik adalah:<sup>9</sup>

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Jadi penyidik selain polisi Negara Republik Indonesia, juga pegawai negeri sipil yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik.<sup>101</sup> Akan tetapi, disamping itu terdapat lagi Pasal 10 KUHAP yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi dan kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam Pasal 6 KUHAP tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik, yaitu:<sup>10</sup>

Dengan demikian, apabila ditilik dari visi praktik peradilan, eksistensi saksi verbalisan tampak jikalau dalam persidangan terdakwa mungkir/ menyangkal keterangan saksi dan kemudian keterangan saksi / terdakwa di sidang pengadilan berbeda dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat Penyidik serta terdakwa/ saksi mencabut

---

<sup>9</sup> Andi Sofyan, *op.cit.*, hlm. 84

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 111

keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik karena adanya tekanan bersifat fisik maupun psikis.

Maka untuk menjawab bantahan saksi/ terdakwa tersebut, penuntut umum dapat menghadirkan saksi verbalisan (saksi penyidik). Akan tetapi, seringkali saat terdakwa menjadikan alasan penekanan maupun penyiksaan untuk mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyidik pada umumnya membantah. Dapat dikatakan, saksi verbalisan nyaris tak pernah mengakui perbuatannya.

Namun demikian dalam memeriksa seorang saksi verbalisan, hakim tentu saja tidak boleh langsung percaya terhadap keterangan saksi verbalisan atau menolak keterangan yang diberikan tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi verbalisan, hakim juga perlu mempertimbangkan apakah alasan dan keterangan yang diberikan saksi dapat mendukung perbedaan keterangan kesaksian yang diberikannya. Seandainya perbedaan keterangan itu benar-benar sejalan dengan alasan yang diberikan saksi, dan alasan itu dapat di terima hakim. Keterangan yang diberikan saksi di sidang pengadilan yang dipergunakan hakim menyusun

pertimbangan. Akan tetapi kalau perbedaan keterangan tanpa alasan yang masuk akal, hakim dapat menganggap keterangan itu tidak benar, dan hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan yang dipergunakan hakim menyusun pertimbangan.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.**

#### **A. Tindakan Hakim Dalam Menilai Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Berbeda Antara Didepan Penyidik Dengan Di Persidangan**

Hakim dalam menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan. Jika bukti tersebut relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima atau diabaikan. Untuk lebih konkritnya, penulis mengambil contoh kasus pidana yang disidangkan di Pengadilan Negeri Samarinda pada putusan No. 1214/Pid.B/2017/PN.Smr.

Adapun identitas terdakwa, yaitu RD Binti AG pekerjaan Swasta, alamat Jl. KH. Harun Nafsi, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 1214/Pid.B/ 2017/PN.Smr, perbuatan terdakwa RD Binti AG tanggal 10 April 2018, Dalam kasus ini diajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang saksi verbalisan.

Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum menjelaskan Terdakwa RD bersama dengan Sdr. S “yang melakukan, yang meyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuatsurat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksdu untuk atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan”

Bahwa Terdakwa memalsukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut dikarenakan disuruh oleh Sdr. S selaku pemilik warnet dan Terdakwa memalsukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan cara terdakwa pernah menscan berkas asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dikomputer tempat

Terdakwa bekerja atas permintaan orang lain untuk dikirim ke perusahaan melalui email dengan tujuan untuk melamar pekerjaan yang otomatis berkas yang di scan tersebut tertinggal di computer warnet kemudian apabila ada orang yang datang untuk membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) maka Terdakwa tinggal membuatnya dengan scan edit menggunakan photo sop sehingga identitas atau data-data yang lainnya yang dirubah sesuai dengan permintaan pemohon dimana pemohon hanya menyiapkan identitas dan foto ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar dan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut selama 35 menit dengan biaya sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Dalam kasus ini diajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang saksi verbalisan. Adapun nama-nama saksi tersebut adalah Saksi AF, Saksi AR dan Saksi S, sedangkan saksi verbalisannya adalah Saksi ST. Dari beberapa saksi tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi S dalam penyidikan memberikan keterangan berbeda dengan keterangan dipersidangan.

Adapun dalam kasus ini Saksi S menyangkali keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik.

Saksi S mengemukakan di persidangan bahwa “Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa RD untuk memalsukan SKCK, tetapi saksi hanya membuka jasa pengetikan, print dan edit dokumen worf, daftar riwayat hidup apabila ada penambahan kualifikasi dan pengalaman kerja”.

Untuk itu atas inisiatif Jaksa Penuntut Umum, saksi penyidik (verbalisan) dihadirkan ke dalam persidangan untuk memberikan keterangan. Dalam perkara ini, saksi verbalisan dihadirkan dalam persidangan karena ada perbedaan antara keterangan saksi dalam persidangan dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan. Adanya perbedaan tersebut terindikasi bahwa dalam proses penyidikan oleh kepolisian telah terjadi kesalahan prosedur.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa perbedaan keterangan saksi di muka persidangan dengan keterangan yang diberikan dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan sudah sering terjadi. Keterangan saksi yang diberikan di muka persidangan itulah yang benar, karena saksi tersebut menginsyafi bahwa ia telah disumpah dan harus memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari

yang sebenarnya. Hakim dalam persidangan perlu mengingatkan seorang saksi untuk memberikan keterangan dengan jujur yang bertujuan untuk membantu pengadilan guna mewujudkan kebenaran materiil.

Berdasarkan hasil penelitian, apabila keterangan terdakwa/ saksi yang dinyatakan di sidang Pengadilan berbeda dengan keterangannya yang telah dinyatakan dihadapan penyidik, atau terdakwa/ saksi menyangkal serta menarik kembali keterangannya yang tercantum di dalam berita acara penyidikan, maka dengan keadaan-keadaan yang demikian itulah yang dijadikan alasan oleh Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi verbalisan di persidangan. Sehingga fakta hukum yang di dapat dalam pemeriksaan pengadilan menjadi jelas. Adapun peranan saksi verbalisan adalah untuk menguji bantahan terdakwa/ saksi atas kebenaran Berita Acara Penyidikan (BAP).

## **B. Kriteria Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Dinilai Sah Oleh Hakim.**

Agar supaya keterangan yang diberikan seorang saksi dapat bernilai serta memiliki kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa

ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi beberapa ketentuan, yakni saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, dan hanya menilai keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti.

Hakim dalam menilai keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut, sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dalam menilai dan mengkonstruksikan kebenaran keterangan para saksi, menuntut kewaspadaan hakim untuk sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, yakni persesuaian keterangan para saksi, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan saksi memberikan keterangan tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap keterangan saksi.

Ditinjau dari segi sah atau tidaknya keterangan saksi yang diberikan dalam sidang

persidangan, keterangan saksi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah, keterangan saksi yang disumpah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa kriteria alat bukti keterangan saksi yang dinilai sah oleh hakim adalah keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan saksi diberikan di depan persidangan, dan hakim hanya menilai keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti.

Keterangan saksi yang dinilai sah adalah keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah (Pasal 160 ayat (3) KUHAP), fungsi sumpah ini adalah agar keterangan yang diberikan adalah yang sebenarnya. Keterangan saksi yang dinilai sah adalah keterangan saksi yang diberikan di depan sidang pengadilan. Adapun keterangan saksi yang diberikan di depan penyidik bukan merupakan alat bukti, keterangan tersebut hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara di dalam sidang pengadilan. Apabila terdapat perbedaan antara keterangan seorang saksi yang dinyatakan di depan sidang pengadilan dengan keterangan yang diterangkan atau dinyatakan saksi dihadapan pemeriksaan oleh penyidik, maka hakim wajib

menanyakan hal tersebut dan keterangan tersebut dicatat (Pasal 163 KUHAP).

Hakim lebih mengutamakan keterangan saksi di depan persidangan, namun jika keterangan saksi yang berbeda tersebut berlawanan dengan saksi-saksi lainnya dan atau berlawanan dengan logika secara umum, Hakim dapat mengingatkan saksi bahwa jika keterangan yang disampaikan tidak benar maka saksi dapat dipidana karena telah memberikan keterangan/sumpah palsu.

Pedoman/acuan seorang hakim dalam menilai keterangan saksi yang akan berakibat pada putusan hakim adalah tentang bagaimana persesuaian antara seluruh saksi yang dihadirkan di persidangan baik dari saksi yang diajukan oleh penuntut umum (PU) maupun penasehat hukum (PH) dalam pembuktian di persidangan, hal demikian dalam Pasal 185 ayat (6) menyebutkan bahwa hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi, harus bersungguh-sungguh memperhatikan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya jika pada tahap pembuktian dipersidangan ditemukan adanya ketidak sinkronan antara saksi yang satu dengan yang lainnya, maka hakim akan memanggil

ulang saksi-saksi tersebut untuk didengar ulang keterangannya. Selain dari persesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, hakim juga akan menilai tentang persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan. Cara hidup dan kesusilaan saksi juga ternyata akan berpengaruh terhadap hakim dalam menilai.

Selain dari ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, hakim sebagai penegak hukum undang-undang mempunyai kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sehingga hakim dapat berpendapat bahwa Ketegasan saksi dalam melafalkan sumpah dan gaya menjawab pertanyaan yang diberikan oleh hakim juga merupakan berpengaruh terhadap hakim dalam menilai keterangan saksi, Hubungan saksi dengan terdakwa/ korban, latar belakang pendidikan saksipun juga akan mempengaruhi hakim dalam menilai keterangan saksi nantinya yang akan berpengaruh terhadap putusan hakim nantinya. Hakim dalam mengambil putusan pidana akan menganut sistem pembuktian negatif (*Negative Wettelijk*) yang

menitik beratkan pada sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti yang sah dan atas dasar keyakinan hakim dalam hal pembuktian di persidangan.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Tindakan hakim dalam menilai kekuatan alat bukti keterangan saksi yang berbeda antara didepan penyidik dengan di persidangan. Setelah melihat adanya keterangan saksi yang berbeda antara di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan di depan persidangan, maka hakim mengingatkan saksi bahwa keterangannya berbeda dengan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hakim menanyakan alasan saksi memberikan keterangan yang berbeda, hakim kemudian meminta dihadirkan saksi verbalisan. Hakim harus aktif mencari kebenaran materiil, jika keterangan saksi yang berbeda tersebut berlawanan dengan saksi-saksi lainnya dan atau berlawanan dengan logika secara umum, Hakim dapat mengingatkan saksi bahwa jika keterangan yang disampaikan tidak benar maka saksi dapat dipidana karena telah memberikan keterangan/sumpah palsu.

Berdasarkan hasil penelitian pada kasus ini, putusan hakim tidak dipengaruhi oleh keterangan saksi yang berbeda antara Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan. Berdasarkan putusan hakim No: 1214/Pid.B/2017/PN.Smr yang memutus terdakwa RD Bin AG keterangan saksi yang diberikan mempengaruhi putusan yang dijatuhkan hakim karena keterangan saksi yang diberikan tersebut benar bahwa Terdakwa RD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

2. Kriteria alat bukti keterangan saksi yang dinilai sah oleh hakim adalah keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan saksi diberikan di depan persidangan, dan hakim hanya menilai keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, yaitu keterangan saksi yang dinilai sah adalah keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah. Fungsi sumpah ini adalah agar keterangan yang diberikan adalah yang sebenarnya, dan keterangan saksi yang dinilai sah adalah keterangan saksi yang diberikan di depan sidang pengadilan. Adapun keterangan saksi yang diberikan di depan penyidik bukan merupakan alat bukti, keterangan tersebut

hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara di dalam sidang pengadilan.

## **B. SARAN**

Setelah dilakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut :

1. Tentang penyuluhan dari aparat penegak hukum atau pihak-pihak terkait kepada masyarakat, tentang pentingnya seseorang berperan menjadi saksi pada proses pembuktian dalam persidangan, karena minimnya masyarakat tentang pemahaman hukum sehingga akan sangat keberatan jika dipanggil untuk dapat dimintai keterangan dalam proses pembuktian di sidang pengadilan
2. Perlunya dukungan dan komitmen dari penegak hukum kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam perlindungan terhadap saksi dan korban dan peningkatan koordinasi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan aparat penegak hukum, karena perlindungan fisik dan psikis saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi

dan Korban (LPSK) dan penegak hukum harus diberikan secara selektif agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat diterima atau di tolaknya penyangkalan keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan dapat dikemukakan alasan-alasan yang jelas dan berdasar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, Jakarta:Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta : Kencana,
- Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV. Akademik Pressindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta : Sinar Grafika.